



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* telah ditetapkan sebagai Bencana Non alam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan penularannya;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten, diperlukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
6. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria ISPA, demam, atau ISPA berat.
7. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam upaya mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19.
8. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Sragen.
9. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0725/Sragen.
10. Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Komando Distrik Militer 0725/Sragen.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
13. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan aktifitas masyarakat secara lebih ketat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 di Daerah;
- b. mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan

- pengendalian COVID-19 di Daerah;
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan keamanan di lingkungan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penanggulangan;
- b. wewenang dan tanggung jawab;
- c. hak dan kewajiban;
- d. peningkatan penanganan kesehatan;
- e. pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

BAB II PENANGGULANGAN

Pasal 5

Penanggulangan COVID-19 terdiri atas:

- a. pencegahan; dan
- b. penanganan.

Bagian kesatu Pencegahan Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang bertambah dan meluas atau meningkat.
- (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berinteraksi dengan orang lain;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan PSBB;
 - e. tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - g. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan

- informasi;
- h. melakukan rapid tes antibodi dan/atau antigen;
- i. melakukan swab PCR;
- j. menghindari tempat keramaian;
- k. berdiam atau tinggal di rumah bagi yang memiliki gangguan kesehatan, seperti flu dan demam; dan/atau
- l. melakukan vaksinasi COVID-19.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pencegahan dilakukan dengan cara PSBB dan/atau PPKM, arahan norma diantaranya mengenai:
 - a. pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - b. pembatasan kegiatan aktifitas bekerja di tempat kerja;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang;
 - g. pembatasan kegiatan pesta perkawinan atau khitanan; dan/atau
 - h. pembatasan kegiatan lainnya yang melibatkan orang banyak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB dan/atau PPKM diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Penanganan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bagi pasien atau masyarakat yang terinfeksi COVID-19.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau rumah sakit lainnya dan/atau tempat fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditunjuk wajib memberikan pelayanan COVID-19 sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-

19 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
- b. melakukan upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat;
- d. menyediakan dan memberikan akses informasi tentang kondisi penyebaran COVID-19 di Daerah;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
- f. melakukan upaya lain yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ikut serta dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 12

(1) Setiap orang wajib:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah dan/atau berinteraksi dengan orang lain;
- b. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan;
- d. melaksanakan isolasi mandiri dan/atau isolasi terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terkonfirmasi positif COVID-19 dan/atau berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan
- e. menghindari dan/atau tidak menghadiri acara/kegiatan

yang menimbulkan kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan penyakit menular dan/atau COVID-19 di saat pemberlakuan masa karantina atau pembatasan aktifitas masyarakat.

- f. mengikuti pemeriksaan deteksi dini
 - g. mematuhi tata cara penguburan jenazah pasien COVID-19, dan;
 - h. mengikuti vaksinasi COVID-19
- (2) Dalam pencegahan penyebaran COVID-19, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaan untuk memperlambat atau memutus penyebaran COVID-19 dari pasien di lingkungan terdekat,
- (3) Dalam penanganan COVID-19 setiap orang wajib:
- a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk di periksa petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau di isoter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. melaporkan ke tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19; dan
 - d. mematuhi pedoman dalam penanganan COVID-19.
- (4) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan dan disertai membuat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan tempat publik/ fasilitas umum/tempat ibadah; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penanggungjawab kegiatan, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan memfasilitasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan, usaha, dan/atau tempat/fasilitas yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara:
- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan/tempat kegiatan/usaha;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan

- h. menghindari dan/atau tidak menyelenggarakan acara/kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan penyakit menular dan/atau COVID-19 di saat pemberlakuan masa karantina atau pembatasan aktifitas masyarakat.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan/tempat/fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab usaha perorangan/mikro, kecil dan menengah dan sejenisnya;
 - 2) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan/ usaha toko modern/swalayan, rumah makan, restoran, café, tempat hiburan/wisata dan usaha lain; dan
 - 3) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk industri besar.
 - d. Penutupan sementara kegiatan usaha; dan
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 14

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. tempat pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, stasiun;
- e. transportasi umum;
- f. tempat perbelanjaan;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, angkringan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/wisma/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat hiburan, karaoke, *game station*, *billiard* dan tempat hiburan lainnya;
- l. tempat wisata;
- m. tempat parkir umum;
- n. fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat pengobatan tradisional dan sejenisnya);
- o. salon kecantikan/potong rambut, spa dan pusat kebugaran;
- p. tempat/prasarana olah raga umum;
- q. gedung pertemuan;
- r. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- s. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi atau kontak erat, maka pimpinan/pengelola/penanggung jawab tempat usaha/kerja/tempat kegiatan wajib:
 - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan, Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat atau Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja/pegawai dengan cairan pembersih/cairan disinfeksi;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja yang terkonfirmasi COVID-19;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. membantu/memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang konfirmasi positif COVID-19.
- (2) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus suspek, kasus *probable* atau kontak erat, wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan/atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Antigen oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus konfirmasi wajib untuk:
 - a. *Asimptomatis* (tanpa gejala) dan *simptomatis* (bergejala ringan) dirujuk ke fasilitas isolasi;
 - b. *Simptomatis* (bergejala sedang/berat) dirujuk ke fasilitas isolasi dan/atau rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat.
- (4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib membentuk tim/petugas protokol kesehatan COVID-19 di tempat kerjanya masing-masing.

Pasal 16

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui:
 - a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan COVID-19 dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat Daerah;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sosialisasi, edukasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19;
 - f. penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena COVID-19;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan COVID-19;
 - h. penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif COVID-19;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat COVID-19; dan
 - j. penyediaan sarana prasarana, tenaga kesehatan, dan dukungan fasilitas lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
- (3) Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (4) Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya

- pengecehan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang terdiri atas:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
 - c. Kepolisian;
 - d. TNI; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.
 - (4) Penugasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait informasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka/tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Selain partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk program Jogo Tonggo.
- (5) Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penanggulangan COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat-

BAB IX SANKSI

Pasal 21

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, serta Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
- (2) Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara penyetoran dan pengelolaan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan/tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Peraturan Daerah ini belaku sepanjang bencana non alam pandemi COVID-19 belum dinyatakan dicabut oleh pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum



PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

I. UMUM

Memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease* telah ditetapkan sebagai Bencana Non alam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta mencermati grafik perkembangan penyebaran COVID-19 baik secara nasional, regional maupun di wilayah Kabupaten Sragen yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengantisipasi dan mengatasinya sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan penularannya

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sragen, namun Peraturan Bupati dimaksud dipandang belum cukup kuat legitimasi hukumnya, sehingga kurang efektif dalam mendorong masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sragen, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang ini Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Semua landasan hukum diatas memberikan wewenang bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen untuk mengatur upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 serta mengatur penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Secara filosofis dan sosiologis, keselamatan masyarakat adalah hal yang utama, dan seluruh pemangku kepentingan harus berperanserta secara aktif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan keselamatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh termasuk dengan pembentukan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta secara aktif mematuhi protocol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 secara menyeluruh dan terpadu yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan tempat hiburan lainnya termasuk didalamnya studio musik yang tidak memiliki izin.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

yang dimaksud dengan kerumunan adalah berkumpulnya orang-orang dalam suatu tempat, dikecualikan pada saat proses pemilihan, batas kerumunan paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/*pneumonia* ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Yang dimaksud Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Yang dimaksud Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Antigen, yang dibagi menjadi 2 (dua) kasus:

- a. kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan
- b. kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

Yang dimaksud Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki Riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
- b. sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan dan lain-lain);
- c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; dan
- d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara berjenjang” adalah Pemberian sanksi yang dikenakan secara bertahap dari sanksi yang paling ringan sampai dengan sanksi yang paling berat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.